

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI
ONLINE DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PN. Pgp).**

**Khairul Imam
Syafuruddin Kalo, Alvi Syahrin, Marlina,**

khairulimam275@yahoo.com

ABSTRACT

Prostitution by using electronic means or the internet is currently developing. Prostitution is a problem that not only involves prostitutes, but more than that it is an activity that involves many people such as pimps, brokers, and consumers who most of the perpetrators are men who often escape the attention of law enforcement officers. Judicial problemat can be seen where punishment can only be done to pimps or pimps while prostitute and client can not be penalized, besides law enforcement in case of online prostitution is very difficult because in transactions prostitution online there are up to cross borders cross country (borderless). The lack of strict rules on the criminalization of online prostitutes has resulted in the difficulty of this online criminal prostitution to be prevented. The issues raised in this study, namely how the regulation of criminal law against perpetrators of online prostitution crime and pimp responsibility in Decision Number 267/Pid.B/2015/PN. Pgp in review of Law Number 11 Year 2008 About Information And Electronic Transactions To find the answer of this problem, this research use normative law research type which is analytical descriptive, where this normative law research use secondary data as main data with menggunakan data collecting technique done by library study (library research), and data analysis using method analysis of qualitative data. Analysis of this data is intended based on the picture, the facts obtained will be analyzed carefully to answer the problem.

Keywords: Criminal Accountability, Crime, Prostitution, Online.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat, tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan, karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan menemui masa masa sulit dan tidak akan pernah hilang.

Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.¹

Prostitusi, pelacuran, atau lokalisasi memang melahirkan sebuah polemik, dimana terdapat masyarakat yang pro dan kontra. Menurut masyarakat yang kontra prostitusi merupakan penyakit masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai umum, sedangkan menurut masyarakat yang pro, prostitusi merupakan gaya hidup sebagian orang. Pada dasarnya prostitusi, pelacuran, atau lokalisasi mempunyai dampak buruk bagi perkembangan psikologis, yaitu merusak moralitas masyarakat karena merupakan patologi sosial.²

Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu, terlebih lagi menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan peningkatan dari bentuk

¹ Terence H, Hull, Endang Sulistia Ningsih, Gavin W.J, *Pelacuran Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), halaman. 3

² Reno Bachtiar & Edy Purnomo, *Op. Cit.*, halaman. 30

dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.³ Berbagai alasan pelaku yang tidak bertanggung jawab menggunakan media internet ini sebagai sarana mempromosikan pelacuran, seperti alasan strategis dan aman. Media internet ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan di pinggir jalan ataupun tempat lokalisasi, dengan adanya media internet ini seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku prostitusi dengan orang lain yang ingin memakai jasanya.⁴

Pelanggaran kesusilaan termasuk di dalamnya *cyberporn* dan prostitusi dengan menggunakan sarana elektronik atau internet. Prostitusi merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti geromo, para calo, serta konsumen-konsumen yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering luput dari perhatian aparat penegak hukum.

Ketentuan secara umum yang mengatur prostitusi secara *online* dirumuskan dalam Pasal 296, Pasal 506 KUHP. Pasal 296 KUHP menyebutkan bahwa “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” Selanjutnya dalam Pasal 506 KUHP disebutkan bahwa “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, pengaturan mengenai kejahatan terhadap prostitusi secara *online* secara khusus diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dimana menyebutkan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini melarang aktivitas prostitusi yang dilakukan dengan media elektronik.⁵

Pengaturan mengenai kejahatan terhadap prostitusi juga ditemukan secara khusus dalam Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang merumuskan bahwa “setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling sedikit dua ratus lima puluh juta rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah.”

Pemerintah tidak secara tegas melarang adanya praktek-praktek pelacuran, dimana ketidaktegasan sikap pemerintah ini dapat dilihat pada Pasal 296, Pasal 297, Pasal 506 KUHP. Pasal-pasal tersebut dalam hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau geromo, sedangkan pelacurnya sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya, dan rendahnya sanksi pidana serta ketidaktegasan aturan inilah yang tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana prostitusi *online*.⁶

Problematika yuridis dapat dilihat dari rumusan pasal-pasal tersebut, dimana pemidanaan hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau geromo (*pimp*) sedangkan terhadap pelacur (*prostitute*) dan pelanggannya (*client*) sendiri tidak dapat dikenakan pidana, selain itu penegakan hukum dalam kasus prostitusi *online* ini sangat sulit dilakukan, karena dalam bertransaksi prostitusi secara *online* ada yang sampai yang melintasi batas lintas negara (*borderless*).⁷

Kegiatan prostitusi seperti itupun tidak dikelompokkan sebagai tindakan kriminal, dimana dalam pelaksanaannya penanggulangan pelacuran lebih banyak dilakukan dengan menertibkan dan menangkap perempuan pelacur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan laki-laki para pelanggan atau konsumennya jarang dan bahkan tidak pernah ditangkap atau luput dari perhatian aparat penegak hukum. Adanya ketidakadilan gender dapat menyebabkan sulitnya penanggulangan pelacuran, karena pelacur merupakan paradigma interaksi antara perempuan dan laki-laki diluar perkawinan, dimana dalam interaksi tersebut perempuan diibaratkan sebagai pihak yang disewa, sedangkan laki-laki (konsumen) sebagai pihak penyewa.⁸

³ Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), halaman. 1

⁴ Reno Bachtar & Edy Purnomo, *Op. Cit.*, halaman. 8

⁵ Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber Dikursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, (Denpasar: Udayana University Press, 2012), halaman. 12

⁶ Hervina Puspitosari, “Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Komunikasi Massa* Volume 3, Nomor 1, Januari 2010, halaman. 6

⁷ Dewi Bunga, *Op. Cit.*, halaman. 11

⁸ Hervina Puspito Sari, *Op. Cit.*, halaman. 7

Pada penelitian ini contoh kasus yang diambil adalah prostiusi *online* yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dimana pelaku tindak pidana menawarkan jasa prostitusi melalui media situs website internet kemudian dilanjutkan dengan aplikasi *blackckberry massanger*. Pada putusan ini majelis hakim memberikan putusan yaitu:

1. Menyatakan terdakwa Danny Rizky Yunansyah Als Colonely Bin Dahlan Ibrahim (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000 dengan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).⁹

Melihat putusan di atas rendahnya sanksi pidana yang diberikan serta ketidaktegasan aturan inilah yang tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana prostitusi *online* sehingga sewaktu-waktu pelaku tindak pidana tersebut dapat mengulangi perbuatan pidana yang serupa. Selain itu juga timbul pro dan kontra dikalangan masyarakat mengenai aspek pembedaan yang hanya dikenakan terhadap mucikari, dan mengapa tidak dikenakan pidana atau sanksi lain terhadap pengguna jasa (laki-laki hidung belang) dan wanita pekerja seks komersial itu sendiri.

Kurang tegasnya aturan mengenai pembedaan bagi pelaku prostitusi *online* ini berakibat sulitnya pidana prostitusi *online* ini untuk dicegah. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, maka penelitian ini akan diberi judul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Prostitusi *Online* Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PN. Pgp).”

Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana prostitusi *online*?
2. Bagaimana pertanggungjawaban mucikari dalam Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PN. Pgp di tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

Tujuan Penelitian

Tulisan ini dibuat sebagai tugas akhir dan merupakan sebuah karya ilmiah yang bermanfaat bagi semua kalangan baik civitas akademika, pemerintah, masyarakat maupun para pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana kepada pelaku tindak pidana prostitusi *online*. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan pengetahuan hukum khususnya hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana prostitusi *online*. Sesuai permasalahan yang diatas adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pengaturan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana prostitusi *online*.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban mucikari dalam Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PN. Pgp di tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum.

1. Manfaat yang bersifat teoretis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya dalam hal pertanggungjawaban pelaku tindak pidana prostitusi *online*.
2. Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada. Secara praktis diharapkan juga agar penelitian ini dapat menjadi bahan masukan

⁹ Amar Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PN. Pgp

bagi masyarakat dan para pihak yang berperan serta yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan perannya dalam memberikan kepastian hukum dalam hal pertanggungjawaban pelaku tindak pidana prostitusi *online*.

KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.¹⁰ Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, dinyatakan bahwa keberlanjutan perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹¹

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai konsep pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana prostitusi *online*, dimana konsep keseimbangan dan keadilan diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana prostitusi *online*. Adapun teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori pertanggungjawaban pidana dan teori kepastian hukum.

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman revolusi, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat di pertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang di lakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat di pertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga di jatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Hukuman yang di jatuhkannya atas atau jenis perbuatan sangat berbeda-beda yang di sebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seorang hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah hukuman.

Teori pertanggungjawaban pidana adalah teori yang memuat ketentuan agar seseorang bisa mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, dimana teori pertanggungjawaban pidana tersebut adalah kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan alasan penghapusan pidana. Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci di tegaskan, hanya di temukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya (tiga) syarat, yaitu:

1. Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan
2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.¹²

Simons mengatakan bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan ke insafan itu menentukan kehendaknya.¹³ Sutrisna menyatakan untuk adanya kemampuan bertanggungjawab maka harus ada dua unsur yaitu kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dengan kata lain bahwa kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.¹⁴

Jonkers menyatakan ketidakmampuan bertanggungjawab seseorang dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP, yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus, jadi orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena

¹⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), halaman. 80

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman. 6

¹² Sutrisna, I Gusti Bagus, *Op. Cit.*, halaman. 79

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, halaman. 83

pertumbuhan jiwanya yang cacat, gangguan penyakit, sakit jiwa atau mental, karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.¹⁵

Seseorang yang akan dipidana tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhannya pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) atau (*nulla poena sine culpa*) dimana *culpa* di sini dalam arti luas meliputi kesengajaan. Dari apa yang telah di sebutkan di atas, maka dapat di katakan bahwa kesalahan terdiri atas beberapa unsur ialah:

1. Adanya “kemampuan bertanggungjawab” pada si pembuat (*schuld/fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*) artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa “kesengajaan (*dolus*) atau keapaaan (*culpa*)” yang mana ini di sebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus suatu kesalahan atau “tidak ada alasan pemaaf.”

Kalau ketiga unsur ada maka orang yang bersangkutan bisa di nyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa di pidana.¹⁶ Sekalipun kesalahan telah di terima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi saling perdebatan di kalangan para ahli. Pemahaman yang berbeda mengenai makna kesalahan, dapat menyebabkan perbedaan dalam penerapannya, dengan kata lain pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.

Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapusan pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tindak pidana. Adapun yang menjadi alasan penghapusan pidana yaitu sebagai berikut:

1. Adanya alasan pemaaf yang terdiri dari Pasal 44, Pasal 48, sampai dengan Pasal 51 KUHP, Sedangkan Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah di cabut berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Pidana Anak.
2. Adanya alasan pembenar yang diatur dalam ketentuan Pasal 166, Pasal 186 Ayat (1), Pasal 314 Ayat (1), Pasal 352 Ayat (2) KUHP.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum seseorang mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, maka harus dilihat dulu dasar adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan adanya alasan penghapusan pidananya.

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, dan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma, dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Pada konsep ajaran priotas baku mengemukakan bahwa tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan utama hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.¹⁸

Keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan dalam arti yang sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut. Kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus di taati.¹⁹

Kepastian hukum itu berkaitan dengan putusan hakim yang didasarkan pada prinsip *the binding for precedent (stare decisis)* dalam sistem *common law* dan *the persuasive for precedent*

¹⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), halaman. 83

¹⁶ Sudarto, *Op. Cit.*, halaman. 91

¹⁷ M. Hamdan, *Pembaharuan Hukum Tentang Alasan Penghapusan Pidana*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), halaman. 43

¹⁸ Ali Ahmad Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan, (Jakarta: Kencana, 2009), halaman. 287-288

¹⁹ *Ibid.*, halaman. 162

(yurisprudensi) dalam *civil law*. Putusan hakim yang mengandung kepastian hukum adalah putusan yang berisi prediktabilitas dan otoritas. Kepastian hukum akan terjamin oleh sifat prediktabilitas dan otoritas pada putusan-putusan terdahulu.²⁰

Hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum menjaga agar masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*). Berdasarkan teori hukum yang ada maka tujuan hukum yang utama adalah untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, ketertiban dan perdamaian.²¹

Ahmad memberikan makna yang lebih luas tentang kepastian hukum, dimana dalam menjabarkan pendapatnya tentang kepastian hukum, menyatakan bahwa kepastian hukum selalu berkaitan dengan hal-hal seperti:

- a. Adanya sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, bukan berdasarkan putusan sesaat untuk hal-hal tertentu.
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
- c. Peraturan tersebut tidak berlaku surut.
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.²²

Fungsi teori kepastian hukum disini adalah untuk menjamin dan melindungi hak-hak pelaku tindak pidana prostitusi *online* yang dilakukannya, mengingat perlunya kepastian hukum atas sanksi pidana yang dijatuhkan pengadilan kepada korban, pelaku, dan mucikari dalam tindak pidana prostitusi *online*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online

Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa latin yaitu *pro-situare* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Inggris menyebut prostitusi dengan kata *prostitution* yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan wanita tuna susila.²³

Pelacuran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila. Pelacuran adalah perihal menjual diri sebagai pelacur, penyundalan.²⁴ Pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (*promiskuitas*) untuk imbalan berupa uang.²⁵ *Promiskuitas* adalah hubungan seks secara bebas dan ketidak acuan emosional, melakukan hubungan seks tanpa emosi, tanpa perasaan cinta kasih atau afeksi dan dilakukan dengan pria manapun juga, dengan banyak laki-laki.

Secara terminologis, pelacuran atau prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan.²⁶ Pelacuran itu biasanya dilakukan baik oleh kaum wanita maupun pria. Jadi ada persamaan predikat pelacuran antara laki-laki dan wanita yang bersama-sama melakukan perbuatan hubungan kelamin diluar perkawinan. Cabul tidak hanya berupa hubungan kelamin diluar nikah saja, akan tetapi termasuk pula peristiwa homo seksual dan permainan-permainan seksual lainnya.²⁷

Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan gejala jalan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu-

²⁰ *Ibid.*, halaman. 294

²¹ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), halaman.

22

²² Ahmad Ali, *Op. Cit.*, halaman. 294

²³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), halaman. 177

²⁴ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), halaman. 548

²⁵ Tahn-Dam Truong, *Pariwisata Dan Pelacuran Di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1992), halaman. 115

²⁶ Robert P. Masland, Jr. David Estridge, *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1987), halaman. 134

²⁷ Kartini Kartono, *Op. Cit.*, halaman. 184

nafsu seks dengan imbalan pembayaran. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau *promiskuitas*, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya, atau dalam arti lain pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.²⁸

Pelacuran berkaitan dengan masalah barter atau perdagangan secara tukar-menukar, yaitu menukar pelayanan seks dengan bayaran uang, hadiah atau barang berharga lainnya. Pihak pelacur mengutamakan motif-motif komersil atau alasan keuntungan materil, sedangkan pihak laki-laki mengutamakan pemuasan nafsu-nafsu seksual.²⁹ Pelacuran juga dipandang sebagai pemberian akses seksual pada basis yang tidak diskriminatif untuk memperoleh imbalan baik berupa barang atau uang, tergantung pada kompleksitas sistem ekonomi. Pembayaran diakui bagi perilaku seksual yang spesifik. Jadi pelacur didefinisikan sebagai profesional berdasarkan pertukaran moneter dan kelangkaan pelayanan yang disediakan. Pelayanan ini diasumsikan tidak tersedia didalam lingkup hubungan seksual non komersial.³⁰

Menurut masyarakat luas prostitusi atau pelacuran adalah persenggamaan antara pria dan wanita tanpa terikat piagam pernikahan yang sah. Perbuatan ini dipandang rendah dari sudut moral dan akhlak, dosa menurut agama, tercela dan jijik menurut penilaian masyarakat, akan tetapi pelacuran adalah salah satu profesi dan lahan bisnis untuk tujuan ekonomi.³¹ Kembali kepada pembahasan mengenai prostitusi *online* yang pengertiannya masih belum jelas, oleh karena itu perlu ada pemetaan kata.

Prostitusi *online* terbagi menjadi dua kata yaitu prostitusi yang pengertiannya sudah dibahas diatas dan kata *online* mengandung arti terhubung. Sebenarnya dua kata tersebut sulit diartikan kedalam satu pengertian. Pembahasan mengenai prostitusi *online* ini membahas mengenai praktek prostitusi atau pelacuran dengan menggunakan media internet atau *online* sebagai sarana transaksi bagi pekerja seks komersial dengan seseorang yang ingin menggunakan jasanya. Prostitusi *online* adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara pekerja seks komersial dengan para pihak-pihak yang ingin menggunakan jasa pelacurannya.

Internet dalam hal ini hanya sebagai sarana penunjang atau penghubung saja, tidak seperti pada umumnya transaksi pekerja seks komersial yang mengunggu pelanggannya dipinggir-pinggir jalan. Semua definisi-definisi yang disebutkan memiliki masalahnya sendiri karena didefinisikan dari masyarakat yang berbeda yang pada dasarnya memiliki standar sosial dan moral yang berbeda-beda tentang prostitusi atau pelacuran itu. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa paling tidak terdapat empat ciri utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegakkan, yakni bayaran, perselingkuhan, ketidakacuhan emosional, mata pencaharian.

Definisi diatas dan pembahasan-pembahasan literatur uang sebagai sumber pendapatan dianggap faktor paling umum dalam dunia pelacuran. Pebuatan zina adalah salah satu diantara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong orang untuk terus-menerus hidup membujang serta praktek hidup bersama tanpa nikah, dengan demikian zina merupakan sebab utama dari pada kemelaratan, pemborosan, pencabulan dan pelacuran.³²

Membahas mengenai prostitusi memang tidak ada habisnya, mereka pekerja prostitusi semakin canggih dan modern dalam melakukan pekerjaan. Zaman yang serba digital ini, pekerja prostitusi tidak mau ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Harapan mereka dengan memanfaatkan ketersediaan teknologi dapat mempermudah pekerjaan mereka. Salah satu teknologi yang sangat mudah dan digunakan adalah layanan internet.

Internet bagaikan sebuah pisau, tergantung siapa yang memegang pisau tersebut, jika digunakan oleh seorang juru masak maka dia akan menggunakannya untuk memotong sayuran akan tetapi jika digunakan oleh seorang pembunuh maka pisau tersebut akan digunakannya untuk membunuh. Intenet pun demikian, dapat digunakan untuk hal-hal yang sangat bermanfaat seperti mencari informasi ilmiah, berita terbaru, berbicara dengan kawan dan banyak hal lainnya, akan tetapi dapat juga digunakan untuk hal-hal negatif dan merugikan orang lain, seperti pencurian kartu kredit, membajak atau merusak website orang lain dan termasuk untuk kegiatan prostitusi.

Pekerja prostitusi biasa menggunakan internet untuk memperlancar aksinya dan akan merasa lebih aman dari razia petugas, karena biasanya mereka menjajakan dipinggir-pinggir jalan raya, dengan adanya internet mereka tidak perlu lagi, dimana terdapat beberapa macam media

²⁸ *Ibid.*, halaman. 185

²⁹ *Ibid.*, halaman. 184

³⁰ Than-Dan Truong, *Op. Cit.*, halaman. 17

³¹ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), halaman. 95

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), halaman. 87

internet yang digunakan oleh pekerja prostitusi untuk melakukan pekerjaannya yaitu sebagai berikut:

1. Website
2. Forum
3. Jejaring Sosial
4. Aplikasi

Pelaku dalam tindak pidana prostitusi *online* dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori, adapun macam-macam pelaku dalam tindak pidana prostitusi *online* adalah sebagai berikut:

1. Mucikari
2. Pekerja Seks Komersial
3. Pihak-Pihak Lain
4. Pihak Penyewa Jasa Pekerja Seks Komersial

Berdasarkan ketentuan kedua pasal di atas maka para pelaku bisnis prostitusi *online* juga dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan pasal penyertaan dalam ketentuan hukum pidana. Latar belakang seseorang menyambangi pekerjaan prostitusi sangatlah beragam, karena masalah yang melingkupinya sudah jelas dan saling erat berkaitan dari sebab yang satu disebabkan yang lainnya. Secara garis besar, faktor-faktor yang menjadi penyebab yaitu:³³

1. Faktor Moral
2. Faktor Ekonomi
3. Faktor Sosiologis
4. Faktor Psikologis
5. Faktor Kemalasan
6. Faktor Biologis
7. Faktor Yuridis
8. Faktor Lingkungan
9. Faktor Gaya Hidup
10. Faktor Pendukung

Faktor yang disebutkan diatas adalah yang secara umum dijadikan alasan oleh seorang pekerja prostitusi sehingga ia mau untuk melakukan pekerjaan yang dalam masyarakat sangat dianggap miring dan mengganggu kehidupan berumah tangga. Namun dalam prostitusi *online* yang sangat memprihatinkan sekarang ini faktor pendukung lah yang menjadi permasalahannya. Faktor penyebab terjadinya prostitusi akan menjadi lebih mudah terlaksana dengan adanya faktor pendukung ini. Internet adalah hal yang sering digunakan dalam transaksi-transaksi prostitusi. Para penaja seks tidak lagi menunggu pelanggan dipinggir-pinggir jalan, namun dengan adanya pendukung ini mereka dapat menjadi sangat eksklusif karena pelanggan mereka dapat menghubungi pekerja prostitusi hanya dengan menggunakan media *online* ini.

Adapun dasar hukum pengaturan tindak pidana prostitusi *online* melalui media sosial *online*, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pertanggungjawaban Mucikari Dalam Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PN. Pgp di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas "*geen straf zonder schuld*" (tiada pidana tanpa kesalahan), apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leer van het materiele feit*. KUHP tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas "*geen straf zonder schuld*", akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku, oleh karena itu dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni tindak pidana (*daad strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).³⁴

³³ Endang Sedyaningsih, *Perempuan-Perempuan Keramat Tunggak*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), halaman. 70

³⁴ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), halaman. 96

Pertanggungjawaban pidana dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.³⁵ Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan. Kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.³⁶ Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan. Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.³⁷

Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan. Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana. Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, jika ia sepatutnya mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.³⁸

Mengenai kemampuan bertanggung jawab dalam RUU KUHAP dijelaskan bahwa setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.³⁹ Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan.⁴⁰

Mengenai alasan pemaaf dalam RUU KUHAP dijelaskan bahwa tidak dipidana, jika seseorang tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan yang merupakan unsur tindak pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan suatu tindak pidana, kecuali ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁴¹ Jika seseorang sebagaimana dimaksud pada di atas patut dipersalahkan atau dipidana maka maksimum pidananya dikurangi dan tidak melebihi 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana untuk tindak pidana yang dilakukan.⁴²

Tidak dipidana, seseorang yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan atau dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.⁴³ Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan seketika atau ancaman serangan yang segera.⁴⁴

Selain itu terdapat perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.⁴⁵ Termasuk alasan pemaaf adalah a. tidak ada kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1), pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Ayat (1).⁴⁶

Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi mucikari dalam tindak pidana prostitusi *online* melalui media sosial *online* telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi *online*, diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut KUHP sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana prostitusi *online* yang dilakukan oleh mucikari di rumuskan dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP:

Pasal 296 KUHP

“Barang siapa membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga sebagai mata

³⁵ Pasal 36 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana

³⁶ Pasal 37 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana

³⁷ Pasal 38 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana

³⁸ Pasal 39 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana

³⁹ Pasal 40 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana

⁴⁰ Pasal 41 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana

⁴¹ Pasal 42 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana

⁴² Pasal 42 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana

⁴³ Pasal 43 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana

⁴⁴ Pasal 44 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana

⁴⁵ Pasal 45 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana

⁴⁶ Pasal 46 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana

pencarian atau sebagai kebiasaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan (4) empat bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).”

Pasal 506 KUHP

“Barang siapa sebagai geromo mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan oleh seorang perempuan atau laki-laki, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun.”

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut undang-undang ini sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana prostitusi *online* di rumuskan ke dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

Pasal 2 Ayat (1)

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).”

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Menurut undang-undang ini sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana prostitusi *online* di rumuskan ke dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu:

Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU ITE

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan transaksi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Menurut undang-undang ini sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana prostitusi *online* di rumuskan ke dalam Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yaitu:

Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat (2) UU Pornografi

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).”

1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Dalam putusan ini, untuk melihat dapat atau tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, maka perbuatan terdakwa yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa. Bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja tanpa hak.
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Bahwa unsur setiap orang adalah merupakan unsur pasal bukan merupakan unsur delik, oleh karenanya ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur setiap orang. Perumusan unsur setiap orang dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas terdakwa dalam surat dakwaan dengan identitas terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur setiap orang dimaksudkan untuk mengantisipasi *error in persona*, dan juga bukan mempermasalahkan kecakapan dan kemampuan mempertanggungjawabkan. Bahwa di persidangan telah dihadirkan seorang terdakwa bernama Danny Rizky Yunansyah Als. Colonely Bin Dahlan Ibrahim (Alm.), yang ternyata identitas terdakwa

yang terungkap di persidangan sesuai dengan identitas terdakwa seperti yang tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.⁴⁷

2. Adanya Kesalahan Dan Kesengajaan

Bahwa maksud kata tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, bahwa kata sengaja yang dikenal dengan sebutan *willen en wetten* (dikehendaki dan diketahui). Dengan sengaja dalam perkara ini dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang diketahui dan diinginkan akibatnya oleh pelaku untuk mencapai tujuannya, dan unsur kesengajaan dapat dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga unsur tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi. Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana telah dijelaskan dan dijabarkan, tidak sama sekali mempunyai izin atau hak dan kewenangan apapun dalam melakukan bisnis prostitusi *online* dimaksud, dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi.⁴⁸

Bahwa unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dimana unsur ini mempunyai elemen unsur yang disusun secara alternatif, apabila salah satu saja elemen unsur terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan pula telah terpenuhi. Bahwa pengertian mendistribusikan adalah membuat sesuatu dapat disebar, pengertian akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, pengertian informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁴⁹

Bahwa pengertian dokumen elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁵⁰

Bahwa kesusilaan dalam konstruksi pidana dapat ditemukan beberapa definisi diantaranya, kesusilaan adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.⁵¹

Berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa awalnya terdakwa menggunakan akun *colonely* di forum website *lendir.org* melakukan posting dengan kata “menyediakan cewek untuk threesome, bisa menghubungi terdakwa melalui private message”, dan kata-kata tersebut terdakwa salin dari website forum-forum yang lain, dan website *lendir.org* tersebut bukan milik terdakwa. Terdakwa jika mau mengakses website forum *lendir.org* tersebut harus menjadi anggota dan log in terlebih dahulu di website forum *lendir.org* tersebut, dan untuk menjadi anggota di website forum *lendir.org* tersebut haruslah ada referensi dari anggota lain.⁵²

Bahwa di website *lendir.org* tersebut postingan terdakwa yang menawarkan cewek untuk berhubungan intim ada sebanyak 3 (tiga) postingan, dan terdakwa menjadi anggota di website *lendir.org* tersebut sejak akhir tahun 2013, dimana tujuan terdakwa menjadi anggota di website forum *lendir.org* tersebut awalnya hanya untuk mendownload video porno. Terdakwa mulai menawarkan cewek untuk berhubungan intim di website *lendir.org* tersebut sejak tahun 2014, dimana awalnya setelah terdakwa memposting menawarkan cewek di website *lendir.org* tersebut, tidak ada orang yang menghubungi terdakwa untuk memesan perempuan, tetapi kemudian saudara Imam menggunakan akun *aldy virus* ada mengirimkan pesan melalui *private message* menyatakan mau memesan cewek untuk diajak berhubungan intim.⁵³

Setelah terdakwa menyerahkan nomor handphone terdakwa kepada saudara Imam melalui *private message* di website forum *lendir.org* tersebut, selanjutnya terdakwa dan saudara Imam berkomunikasi melalui handphone dengan cara sms dan telepon, dan pada saat terdakwa

⁴⁷ Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 267/Pid.B2015/PN-Pgp

⁴⁸ Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 267/Pid.B2015/PN-Pgp

⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 267/Pid.B2015/PN-Pgp

⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 267/Pid.B2015/PN-Pgp

⁵¹ Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 267/Pid.B2015/PN-Pgp

⁵² Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 267/Pid.B2015/PN-Pgp

⁵³ Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 267/Pid.B2015/PN-Pgp

menawarkan perempuan yang bisa diajak berhubungan intim tersebut, tetapi terdakwa sendiri tidak memiliki perempuan yang tersedia untuk melakukan hubungan intim dengan orang lain.⁵⁴

Saudara Imam memesan 2 (dua) orang perempuan dari terdakwa dengan alasan untuk tamunya dari Jakarta, dan pada saat itu saudara Imam mengatakan akan membayar sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) orang perempuan dan berjanji akan memberi kepada terdakwa upah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada saat saudara Imam menelepon terdakwa mengatakan mau memesan 2 (dua) orang perempuan, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak ada pemilik perempuan untuk melakukan itu, selanjutnya saudara Imam minta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan 2 (dua) orang perempuan di panti pijat dan salon, dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) orang perempuan untuk diajak berhubungan intim sesuai pesanan saudara Imam tersebut di Salon Mey Mey, dimana pada saat itu terdakwa di Salon Mey Mey menanyakan siapa yang mau melayani tamu di Hotel Menumbing, kemudian saudara Putri dan saudara Euis yang menyatakan bersedia.⁵⁵

Terdakwa mengetahui bahwa di Salon Mey Mey tersebut ada perempuan yang bisa diajak berhubungan intim berdasarkan informasi yang terdakwa dapatkan dari website forum lendir.org dan setelah itu terdakwa bertemu dengan saudara Imam di Hotel Menumbing, kemudian saudara Imam menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang muka untuk 2 (dua) orang perempuan tersebut, dan sisanya akan dibayar oleh tamu saudara Imam di kamar Hotel Menumbing, dimana kemudian uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saudara Imam tersebut terdakwa berikan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) orang perempuan tersebut, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saudara Imam yang telah memesan 2 (dua) orang untuk diajak berhubungan intim, dimana setelah itu terdakwa mengantarkan 2 (dua) orang perempuan saudara Putri dan saudara Euis tersebut ke kamar Hotel Menumbing dan kemudian setelah itu terdakwa langsung ditangkap oleh polisi, dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi.⁵⁶

3. Tidak Adanya Alasan Penghapusan Pidana

Fakta dipersidangan juga membuktikan bahwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan seseorang tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban dan oleh karena semua unsur Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, oleh karenanya terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam pasal tersebut, dengan kualifikasi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”⁵⁷

Setelah menganalisa kasus berkas perkara pidana dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 267/Pid.B2015/PN-Pgp maka penulis mengambil kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini adalah sebagai berikut:⁵⁸

1. Bahwa terdakwa secara sah dan dan menyakinkan bertanggung jawab telah melakukan tindak pidana prostitusi *online* yang dilakukan secara sengaja melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.⁵⁹
2. Bahwa terdakwa dalam hal ini sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:⁶⁰
 - a. Setiap orang.
 - b. Dengan sengaja tanpa hak.
 - c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
3. Berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum

⁵⁴ Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 267/Pid.B2015/PN-Pgp

⁵⁵ Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 267/Pid.B2015/PN-Pgp

⁵⁶ Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 267/Pid.B2015/PN-Pgp

⁵⁷ Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 267/Pid.B2015/PN-Pgp

⁵⁸ Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 267/Pid.B2015/PN-Pgp

⁵⁹ Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 267/Pid.B2015/PN-Pgp

⁶⁰ Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 267/Pid.B2015/PN-Pgp

menurut kesadarannya, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana tersebut.⁶¹

4. Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan undang-undang, lagi pula perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma-norma dan kepatutan dalam masyarakat, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bersifat melawan hukum dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.⁶²
5. Berdasarkan semua unsur-unsur dan fakta hukum dalam perkara ini, maka majelis hakim memutuskan sebagai berikut:⁶³
 - 1). Menyatakan terdakwa Danny Rizky Yunansyah Als. Colonely Bin Dahlan Ibrahim (Alm.) bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
 - 2). Menghukum terdakwa Danny Rizky Yunansyah Als. Colonely Bin Dahlan Ibrahim (Alm.) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
 - 3). Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - 4). Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 - 5). Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Samsung tipe GT-E1205T, warna hitam dengan IMEI 352045057992868, Simcard Telkomsel 082185611678, 1 (satu) buah Hp Samsung tipe GT-E1272, warna hitam dengan IMEI 358305065337199 dan 358305065337197, Simcard Telkomsel 081271571313 dikembalikan kepada terdakwa. 10 (sepuluh) lembar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi Imam Firdaus. 1 (satu) buah laptop Acer Aspire 1810TZ warna silver SNID 94603521325, 1 (satu) buah modem Smartfren warna putih, dikembalikan kepada saksi Vera Indriani (istri dari Danny Rizky Yunansyah). Dokumen elektronik berupa email etcfile@ymail.com, dokumen elektronik berupa akun di website <http://204.12.226.68> dengan username colonely, 2 (dua) buah alat kontrasepsi/kondom merek sutra warna merah, 3 (tiga) buah alat kontrasepsi/kondom merek sutra warna merah, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 6). Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Dengan demikian, maka berdasarkan penguraian dan penjelasan di atas, maka pertanggungjawaban pidana sudah tepat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana prostitusi *online* dikarenakan pelaku tindak pidana prostitusi *online* telah secara sah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang merupakan syarat agar seseorang dapat diberlakukan pertanggungjawaban pidana terhadapnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana prostitusi *online* diatur didalam beberapa aturan perundang-undangan yaitu Pasal 296 KUHP, Pasal 506 KUHP, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi. Sanksi pidana terhadap mucikari juga diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya, namun dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna jasa pekerja seks komersial

⁶¹ Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 267/Pid.B2015/PN-Pgp

⁶² Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 267/Pid.B2015/PN-Pgp

⁶³ Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 267/Pid.B2015/PN-Pgp

maupun pekerja seks komersial itu sendiri. Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia pekerja seks komersial atau mucikari berdasarkan ketentuan Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 506 KUHP. Walaupun di dalam ketentuan KUHP tidak dapat diterapkan, namun di dalam peraturan lain terdapat sanksi untuk pengguna jasa pekerja seks komersial. Contoh peraturan yang dapat menjerat pengguna pekerja seks komersial misalnya Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

2. Pertanggungjawaban mucikari dalam Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PN. Pgp adalah terdakwa secara sah dan dan menyakinkan bertanggung jawab telah melakukan tindak pidana prostitusi *online* yang dilakukan secara sengaja melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Bahwa terdakwa dalam hal ini sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan undang-undang, lagi pula perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma-norma dan kepatutan dalam masyarakat, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bersifat melawan hukum dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, maka berdasar penguraian di atas, maka pertanggungjawaban pidana sudah tepat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana prostitusi *online* dikarenakan pelaku tindak pidana prostitusi *online* telah secara sah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang merupakan syarat agar seseorang dapat diberlakukan pertanggungjawaban pidana terhadapnya.

Saran

1. Sebaiknya pemerintah membuat aturan dan regulasi khusus mengenai prostitusi *online* secara tersendiri, agar dalam hal ini pencegahan tindak pidana prostitusi *online* dapat dicegah dengan baik.
2. Sebaiknya aturan mengenai sanksi pidana terhadap pekerja seks komersial dan pengguna jasa pekerja seks komersial dibuat lebih tegas, agar tindak pidana prostitusi *online* dapat dicegah dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ali Ahmad *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada, 2008.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Bandung: Djambatan, 1998.
- Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber Dikursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Denpasar: Udayana University Press, 2012.
- Djaja, Ermansiah. *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kajian Yuridis Penyelesaian Secara Non Ligitasi Melalui Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)*, Yogyakarta: Pustaka Timur, 2010.
- Endang Sedyaningsih, *Perempuan Keramat Tunggak*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hervina Puspitosari, "Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Komunikasi Massa* Volume 3, Nomor 1, Januari 2010.

- Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Pertama, Malang: Bayu Media, 2005.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya, 2008.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- M. Hamdan, *Pembaharuan Hukum Tentang Alasan Penghapusan Pidana*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Petrus Irwan Panjaitan, Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1994.
- Reno Bachtiar & Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi Profesi Yang Menguntungkan*, Yogyakarta: Pinus, 2007.
- Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Robert P.Masland, Jr. David Estridge, *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, Jakarta: Bumi Aksara, 1987.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam, 1996.
- Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Samadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Satjipto Rahardjo, *Dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI Volume 6, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem Dan Prosedur*, Bandung: Alumni, 1982.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2006.
- Tahn Dam Truong, *Pariwisata Dan Pelacuran Di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 1992.
- Terence H. Hull, Endang Sulistia Ningsih, Gavin W.J, *Pelacuran Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Yesmil Anwar & Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PN. Pgp